



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tingkat operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam..
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
8. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana adalah Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam yang melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala UPTD PKB.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD PKB.
12. Petugas Teknik Operasional adalah Petugas Teknik Operasional pada UPTD PKB.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam yang berlokasi di Jl. Wedana Abdul Wani Senabu Kelurahan Selibar Kota Pagar Alam

Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor serta dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam .
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibawah pembinaan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penilaian atau pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemungutan retribusi di dalam pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor
- b. Pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor
- c. Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor
- d. Penyusunan statistic dan melaporkan hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Teknis Operasional yang terdiri dari ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pembinaan pelayanan dibidang pemeriksaan dan

penelitian terhadap persyaratan teknis, administrasi dan menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Pengujian Kendaraan Bermotor dan memantau pelaksanaannya
- b. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
- c. Pemenuhan persyaratan teknis laik jalan
- d. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan Kepala Dinas
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
- c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha berjalan lancar maka dibantu oleh :

- (1). Pengelola Administrasi Umum
- (2). Penyusun Bahan Laporan
- (3). Caraka

Pasal 13

Pengelola Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) bertugas :

- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu

- untuk mencapai hasil yang optimal;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pasal 14

Penyusun Bahan Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) bertugas :

- a. Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka pen1rusunan obyek kerja;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
- c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penJrusunan obyek kerja;
- d. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- e. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
- f. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja;
- g. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 15

Caraka sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) bertugas

- a. Menerima surat yang telah dibukukan dalam buku ekspedisi untuk dikirim agar dapat diproses lebih lanjut;
- b. Menyortir surat sesuai jenis dan ketentuan yang akan dikirim sesuai dengan wilayah tugasnya untuk mempermudah pengiriman pada pihak terkait;
- c. Menghitung dan menyesuaikan alamat surat kerja yang tercantum dalam buku ekspedisi untuk dikirim ke alamat yang dituju;
- d. Membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyampaikan/mengantar surat ke alamat yang ditqlu sesuai prosedur dan meminta tanda bukti penerimaan sebagai bahan laporan ke pimpinan;
- f. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan tanda penerimaan surat pada ekpeditur sebagai bahan pertanggungjawaban;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional

Pasal 16

Petugas Teknis Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor

Pasal 17

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pemeriksaan administrasi kendaraan bermotor sebelum dilakukan pengujian, yang meliputi surat permohonan uji, STNK, tanda bukti lulus uji, izin usaha dan izin trayek
- b. Melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebelum dilakukan pengujian, yang meliputi nomor rangka, landasan, mesin kendaraan harus sesuai dengan STNK atau Buku Uji
- c. Melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor
- d. Pengoperasian alat pengujian kendaraan bermotor sesuai bidang tugasnya
- e. Pemberian keputusan secara tertulis mengenai lulus atau tidak lulus uji kendaraan yang diuji
- f. Pelaksanaan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor atas permintaan pemohon yang menguasai kendaraan tersebut untuk dihapuskan dari daftar inventaris atau untuk keperluan lain
- g. Memberikan keputusan secara tertulis mengenai persentase kendaraan yang dinilai
- h. Melaksanakan pengaturan dan penertiban pengujian kendaraan bermotor
- i. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- j. Melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

Pasal 18

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 terdiri dari:

- (1). Penguji Kendaraan bermotor yaitu
 - a. Pembantu Penguji
 - b. Penguji Pemula
 - c. Penguji Tingkat Satu
 - d. Penguji Tingkat Dua
 - e. Penguji Tingkat Tiga
 - f. Penguji Tingkat Empat
 - g. Penguji Tingkat Lima
- (2). Administrasi Perijinan
- (3). Operator Ginset
- (4). Calon Jabatan Fungsional tertentu pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Pembantu Penguji sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku

Pasal 20

Penguji Pemula sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji

Pasal 21

Penguji Tingkat Satu sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji

Pasal 22

Penguji Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf d memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji

Pasal 23

Penguji Tingkat Tiga sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf e memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji mobil bus tunggal lantai tunggal

Pasal 24

Penguji Tingkat Lima sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf f memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki

Pasal 25

Penguji Tingkat Empat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf g memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus

Pasal 26

Penguji yang memiliki tingkat yang lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah

Pasal 27

Administrasi Perijinan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) bertugas :

- a. Meneliti berkas sesuai persyaratan dalam rangka membantu kelancaran administrasi perijinan;
- b. Mencatat berkas perijinan ke dalam buku kendali sesuai dengan nomor urut penerimaan untuk memudahkan pengecekan;
- c. Mendistribusikan berkas perijinan ke unit yang menangani sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan perijinan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

Pasal 28

Operator Ginset sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) bertugas :

- a. Mengendalikan peralatan ginset sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
- b. Mengendalikan persiapan ginset sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melakukan pemantau terhadap ginset sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;
- d. Melakukan inspeksi peralatan ginset sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- e. Mengecek peralatan ginset yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- f. Mengatur pemeliharaan ginset sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

tertulis maupun lisan

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah orang dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerja maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 31

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil tindakan atas penyimpangan dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

**BAB VI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas dasar pelimpahan kewenangan dari Walikota

dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD, dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 223 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengujian Kenclaraan dan UPTD Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 8 Juni 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 9 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

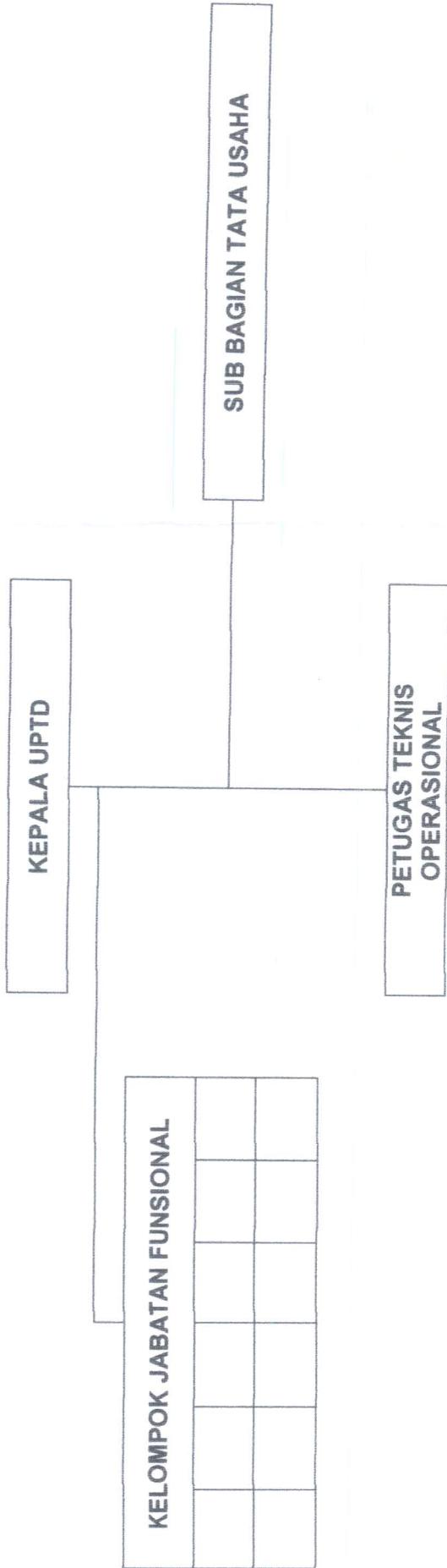
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 Juli 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PAGAR ALAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI